



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0127/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara

cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, SMP,
pendidikan

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH**

LAUT, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan

sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan

saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

22 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pelaihari dengan register 0127/Pdt.G/2011/PA.Plh., 22

Nomor tanggal

Maret 2011 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut :

1. Pada tanggal 17 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABUPATEN TANAH LAUT, Kutipan Akta Nikah Nomor
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Juni 1997 ;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat
taklik

talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah
tersebut;



3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**

selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah

Kontrakan

selama 1 tahun, kemudian pindah dan kembali kerumah orang tua

Penggugat selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah

bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 7 tahun. Pada awal

pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana

layaknya suami istri namun belum keturunan ;

dikarunia

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara

lain:

a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin Penggugat.

b. Setelah Tergugat kawin lagi dengan wanita lain yang bernama Mardiah, maka pada tanggal 28 januari 2011 antara Penggugat dengan

Tergugat pisah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua

Penggugat.

c. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2011Tergugat datang mengajak rukun

kembali, Penggugat mau rukun dengan catatan Tergugat menceraikan

istri mudanya yang bernama Mardiah,dan Tergugat menceraikannya,

kemudian antara Penggugat dengan Tergugat rukun kembali.

d. Bahwa 10 hari Penggugat dengan Tergugat rukun, kemudian Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi kepada istri mudanya yang bernama Mardiah,

kemudian

Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak suka lagi kepada

Penggugat bahkan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011

Tergugat

menjatuhkan talak satu kepada Penggugat.

5. Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas mengakibatkan antara

Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan

tidak ada

keharmonisan lagi;

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup rukun bersama

Tergugat

oleh karena itu jalan yang terbaik menurut Penggugat adalah

bercerai

dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak tanggal 7 Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat

telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami

istri hingga sekarang sudah 16 hari lamanya;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi

bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, berdasarkan pasal

116 huruf f KHI antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi sebagai suami istri sehingga ternyata Tergugat

melanggar perbuatan hokum;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil Penggugat mohon kepada Ketua di atas,

Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subdiser:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim

telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya

Hakim Mediator (SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil,



lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap

dipertahankan oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat

menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas,

Penggugat

menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas,
Tergugat

menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana
adalah

jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti- bukti surat yang bermaterai
cukup

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/09/VI/1993, tanggal 28
Juni

1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

KABUPATEN

TANAH LAUT (P- 1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 630102 500982
0001,

tanggal 5 Maret yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN**
2008

TANAH LAUT (P- 2) ;

Menimbang, bahwa selain alat- alat bukti tersebut di atas,
Penggugat

juga telah menghadapkan saksi- saksinya, yaitu:

SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat

tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

-

-

Bahwa Penggugat adalah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2



ipar saksi dan bulan:

dengan Tergugat:
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan

Tergugat telah kawin
pada tahun 1997 sampai
sekarang sekitar 13
tahun dan belum
mempunyai anak;

Bahwa pada awalnya rumah
tangga mereka rukun,
namun setelah

Tergugat menikah lagi
dengan wanita lain yang
bernama Mardiah,
karenanya antara
Penggugat dengan

Tergugat Memang setelah
Tergugat menikah lagi
rumah tangga mereka
tidak harmonis lagi;

Bahwa keluarga Penggugat
ada merukunkan dan
Tergugat mau rukun
kembali dengan

Penggugat, dan berjanji
tidak akan mengulangi
lagi,

tetapi kurang lebih 10
hari mereka baik

Tergugat kembali lagi
kepada

istri mudanya, bahkan
menyerahkan Penggugat
kepada orang tua

Penggugat dengan
menjatuhkan talak satu;

Bahwa setelah Tergugat
menyerahkan Penggugat,
antara Penggugat
dengan Tergugat pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mengusahakan baik, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena sama sama bersikap keras tidak mau kumpul lagi;

SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin pada tahun 1997 sampai sekarang sekitar 13 tahun dan belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun setelah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Mardiah
- kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa keluarga Penggugat ada merukunkan dan Tergugat mau rukun kembali dengan Penggugat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,
- tetapi kurang lebih 10 hari mereka baik Tergugat kembali lagi kepada
- istri mudanya, bahkan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan menjatuhkan talak satu;
- Bahwa setelah Tergugat menyerahkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mengusahakan baik, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan

Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas,

Penggugat dengan Tergugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat-

surat bukti, dan tidak mengajukan saksi maupun saksi keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai

dengan Tergugat dan Tergugat berkesimpulan setuju bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat
a

menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka

ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan

dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1)

maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat,

serta keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan

yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang Tergugat telah disebabkan

menikah lagi dengan perempuan lain bernama Mardiah dan pada tanggal 28

Januari 2011 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak

kumpul

lagi selama 16 hari, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan

perkawinan

sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tidak tercapai:

Menimbang, bahwa akibat Tergugat kawin lagi dengan perempuan

lain bernama Mardiah, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat

sering terjadi perselisihan, maka Majelis Hakim berpendapat pasal

116

(huruf) “ f ” telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak mengajukan saksi dan saksi keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti lengkap, dan Tergugat tidak mengajukan saksi adalah sebagai pertanda Tergugat benar-benar mengakui serta Tergugat benar-benar tidak membantah dengan keengganannya menghadirkan saksi tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta keluarga Penggugat di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisih dan pertengkara antara Penggugat dengan Tergugat an disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain. Dan saksi keluarga tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai

berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مدع دستار لارا

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka

Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan

dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy

Syifa' :

مسح نأ هجو لك هم كلر- دسي لا نأو- ام- ليبس ةقر فلايلا-
نكي- نأ- غبني-
للخلاو- ررضلا هم لهجو- ضتقي ةيلكلاب ةقر فلا لا لصتلا-
بابسأ-
امهنيب- عمجلا ف ذهتجا- املكف عئابطلا ضعب فلاي لا ام-
عئابطلا هم نأ- لهم-
شياءعلا تصغنتو- (فلا خلا ل) بينلا رشلا
لر-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama*

sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa

bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak

saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul

diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan

kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara

Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19

(huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat

tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang

Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihar untuk i mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas

ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 April

2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 Hijriah, oleh

kami M. HELMY MASDA, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim

Hakim Anggota tersebut dan MANSIKIN, S.H. sebagai panitera pengganti

serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

M. HELMY MASDA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd,



SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

MARSIKIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	50.000,00
	:	Rp
3. Biaya Panggilan	:	Rp 125.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00 +
Jumlah		Rp 216.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)